



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Kadir Jalani Bin Ibrahim Size;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 2 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abd Kadir No.03 Kelurahan Labukkang
Kecamatan Ujung Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL KADIR JALANI Bin IBRAHIM SIZE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan peberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL KADIR JALANI Bin IBRAHIM SIZE oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Celengan kaleng merek Sunrise Warna Pink
 - 1 (satu) lembar Sarung warna coklat bermotif garis kotak-kotak.
 - 2 (dua) bungkus surya 12.
 - 1 (satu) bungkus surya 16.
 - 1 (satu) bungkus on bold 20.
 - 1 (satu) bungkus la bold 20.
 - 1 (satu) bungkus clas mild redmax 16.
 - 1 (satu) bungkus clas mild 12.
 - 1 (satu) bungkus sempurna 12.
 - 1 (satu) bungkus scorpion 20.
 - 1 (satu) bungkus surya pro merah 16
 - 1 (satu) bungkus surya pro mild 16.
 - 1 (satu) bungkus gudang garam mini

Dikembalikan kepada saksi korban M.IDUL ABD.MALIK Bin ABD.MALIK.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa ABDUL KADIR JALANI Bin IBRAHIM SIZE pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar Pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2022, berada di jalan Abd Kadir (rumah kios jualan) Kel.Labukkang Kec.Ujung Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, *mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban M.IDUL ABD.MALIK Bin ABD.MALIK dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa ingin masuk melewati dinding samping kios jualan tersebut, karena dinding tersebut terbuat dari seng sehingga terdakwa dapat merusak/mengcungkilnya namun terdakwa melihat ada kabel listrik sehingga terdakwa tidak jadi masuk melewati dinding tersebut, kemudian terdakwa memanjat melewati pagar besi disamping rumah kios jualan tersebut kemudian naik ke atas setelah diatas rumah kios jualan tersebut terdakwa merusak/mengcungkil dinding kios tersebut dengan menggunakan alat obeng besi yang telah terdakwa bawa sebelumnya, setelah dinding seng kios tersebut telah terdakwa rusak kemudian terdakwa masuk dan turun ke lantai bawah dan terdakwa mengambil tabungan/celengan yang saat itu posisinya terletak didinding samping yang tertutupi kain horden kemudian terdakwa merusak/mengcungkil tabungan/celengan tersebut dan mengambil isi tabungan/celengan tersebut yang dimana jumlah uang dari tabungan/celengan tersebut berjumlah Rp.1.400.0000,-(Satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa kantong di saku celana terdakwa, kemudian terdakwa merokok didalam kios jualan tersebut sambil berpikir barang-

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang apa lagi yang ingin terdakwa ambil, kemudian terdakwa mengambil semua jenis merek rokok dengan memasukkan rokok tersebut kedalam sarung sampai seisi lemari etalase kaca jualan kios tersebut habis, setelah terdakwa mengambil; sendal yang saat itu tergantung dipintu kios, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah kios jualan tersebut dan alat obeng besi yang terdakwa gunakan untuk merusak/mengcungkil rumah kios jualan tersebut terdakwa buang di got/saluran air yang berada dekat gudang surya mandiri, kemudian sekitar Pukul 05.00 wita terdakwa menyewa perempuan dan membayarnya sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyewa kos sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) setelah selesai menyewa kos terdakwa menyewa lagi perempuan dan membayarnya sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) sisanya terdakwa belikan chip game Higgs Domino dan makanan, esokan hari terdakwa menjual lagi rokok yang sudah terdakwa ambil tersebut kepada pengunjung taman mattirotasi dan hasil uang penjualan rokok tersebut terdakwa pakai lagi untuk membeli chip game Higgs Domino.

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) slop rokok merek surya 12, 15 (lima belas) bungkus rokok merek surya 16, 9 (sembilan) bungkus rokok merek clasmild 12, 1 (satu) slop rokok merek sempurna 16, 8 (delapan) bungkus rokok merek sempurna 12, 4 (empat) bungkus rokok merek mini, 3 (tiga) bungkus rokok merek lucky mr, 7 (tujuh) bungkus rokok merek on on bold 20, 1 (satu) bungkus rokok merek Potenza, 3 (tiga) bungkus rokok merek la bold 20, 2 (dua) bungkus rokok merek troy, 2 (dua) bungkus rokok merek, 1 (satu) bungkus rokok merek on bold 16, 3 (tiga) bungkus rokok merek clasmild 16, 5 (lima) bungkus rokok merek clasmild red, 1 (satu) bungkus rokok merek evo, 1 (satu) bungkus rokok merek urban, 1 (satu) kaleng rokok merek surya 50, 7 (tujuh) bungkus rokok merek surya pro, 1 (satu) slop rokok merek surya 12, 2 (dua) pasang sendal jepit merek New Era yang dimana satu pasang berwarna pink dan satu pasang lagi berwarna orange-hitam, 1 (satu) buah tabungan/celengan kaleng berwarna pink merek sunrise yang berisikan uang kurang lebih Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi M.IDUL ABD.MALIK Bin ABD.MALIK selaku pemilik barang, dan terdakwa menggunakan menjual barang-barang tersebut tersebut-seolah-olah terdakwa adalah pemiliknya.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan M.IDUL ABD.MALIK Bin ABD.MALIK mengalami kerugian sebesar Rp.3.635.000,- (Tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ABDUL KADIR JALANI Bin IBRAHIM SIZE pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar Pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2022, berada di jalan Abd Kadir (rumah kios jualan) Kel.Labukkang Kec.Ujung Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban M.IDUL ABD.MALIK Bin ABD.MALIK dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa ingin masuk melewati dinding samping kios jualan tersebut, karena dinding tersebut terbuat dari seng sehingga terdakwa dapat merusak/mengcungkilnya namun terdakwa melihat ada kabel listrik sehingga terdakwa tidak jadi masuk melewati dinding tersebut, kemudian terdakwa memanjat melewati pagar besi disamping rumah kios jualan tersebut kemudian naik ke atas setelah diatas rumah kios jualan tersebut terdakwa merusak/mengcungkil dinding kios tersebut dengan menggunakan alat obeng besi yang telah terdakwa bawa sebelumnya, setelah dinding seng kios tersebut telah terdakwa rusak kemudian terdakwa masuk dan turun ke lantai bawah dan terdakwa mengambil tabungan/celengan yang saat itu posisinya terletak didinding samping yang tertutupi kain horden kemudian terdakwa merusak/mengcungkil tabungan/celengan tersebut dan mengambil isi tabungan/celengan tersebut yang dimana jumlah uang dari tabungan/celengan tersebut berjumlah Rp.1.400.0000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa kantongi disaku celana terdakwa, kemudian terdakwa merokok didalam kios jualan tersebut sambil berpikir barang-barang apa lagi yang ingin terdakwa ambil, kemudian terdakwa mengambil semua jenis merek rokok dengan memasukkan rokok tersebut kedalam sarung sampai seisi lemari etalase kaca jualan kios tersebut habis, setelah terdakwa mengambil; sendal yang saat itu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pre



tergantung dipintu kios, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah kios jualan tersebut dan alat obeng besi yang terdakwa gunakan untuk merusak/mengcungkil rumah kios jualan tersebut terdakwa buang di got/saluran air yang berada dekat gudang surya mandiri, kemudian sekitar Pukul 05.00 wita terdakwa menyewa perempuan dan membayarnya sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyewa kos sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) setelah selesai menyewa kos terdakwa menyewa lagi perempuan dan membayarnya sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) sisanya terdakwa belikan chip game Higgs Domino dan makanan, esokan hari terdakwa menjual lagi rokok yang sudah terdakwa ambil tersebut kepada pengunjung taman mattirotasi dan hasil uang penjualan rokok tersebut terdakwa pakai lagi untuk membeli chip game Higgs Domino.

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) slop rokok merek surya 12, 15 (lima belas) bungkus rokok merek surya 16, 9 (sembilan) bungkus rokok merek clasmild 12, 1 (satu) slop rokok merek sempurna 16, 8 (delapan) bungkus rokok merek sempurna 12, 4 (empat) bungkus rokok merek mini, 3 (tiga) bungkus rokok merek lucky mr, 7 (tujuh) bungkus rokok merek on on bold 20, 1 (satu) bungkus rokok merek Potenza, 3 (tiga) bungkus rokok merek la bold 20, 2 (dua) bungkus rokok merek troy, 2 (dua) bungkus rokok merek, 1 (satu) bungkus rokok merek on bold 16, 3 (tiga) bungkus rokok merek clasmild 16, 5 (lima) bungkus rokok merek clasmild red, 1 (satu) bungkus rokok merek evo, 1 (satu) bungkus rokok merek urban, 1 (satu) kaleng rokok merek surya 50, 7 (tujuh) bungkus rokok merek surya pro, 1 (satu) slop rokok merek surya 12, 2 (dua) pasang sandal jepit merek New Era yang dimana satu pasang berwarna pink dan satu pasang lagi berwarna orange-hitam, 1 (satu) buah tabungan/celengan kaleng berwarna pink merek sunrise yang berisikan uang kurang lebih Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi M.IDUL ABD.MALIK Bin ABD.MALIK selaku pemilik barang, dan terdakwa menggunakan menjual barang-barang tersebut tersebut-seolah-olah terdakwa adalah pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan M.IDUL ABD.MALIK Bin ABD.MALIK mengalami kerugian sebesar Rp.3.635.000,- (Tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Idul Abd.Malik Bin Abd. Malik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar Pukul 03.00 wita bertempat di Jl. Abd Kadir (rumah kios jualan) Kel.Labukkang Kec.Ujung Kota Parepare;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di kios tersebut karena pada saat itu saksi pulang kerumahnya;
- Bahwa kios saksi tersebut dalam keadaan terkunci pada malam hari dan tidak ada yang menginap/tinggal di kios jualan saksi tersebut;
- Bahwa saksi terakhir mendatangi kios jualan milik saksi pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa barang-barang jualan milik saksi tersebut masih dalam keadaan lengkap, namun setelah saksi kembali ke kios jualan saksi pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 15.25 wita, saksi melihat kios milik saksi rusak bagian dinding yang terbuat dari seng dan saksi mendapati barang-barang jualan saksi yang berupa berbagai macam merek rokok sudah tidak ada didalam lemari etalase kaca jualan dan tabungan/celengan saksi sudah berada dilantai yang dimana posisi celengan/tabungan sudah dalam keadaan terbuka/tercungkil;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang berhasil diambil oleh terdakwa yakni 2 (dua) slop rokok merek surya 12, 15 (lima belas) bungkus rokok merek surya 16, 9 (sembilan) bungkus rokok merek clasmild 12, 1 (satu) slop rokok merek sempurna 16, 8 (delapan) bungkus rokok merek sempurna 12, 4 (empat) bungkus rokok merek mini, 3 (tiga) bungkus rokok merek lucky mr, 7 (tujuh) bungkus rokok merek on on bold 20, 1 (satu) bungkus rokok merek Potenza, 3 (tiga) bungkus rokok merek la bold 20, 2 (dua) bungkus rokok merek troy, 2 (dua) bungkus rokok merek, 1 (satu) bungkus rokok merek on bold 16, 3 (tiga) bungkus rokok merek clasmild 16, 5 (lima) bungkus rokok merek clasmild red, 1 (satu) bungkus rokok merek evo, 1 (satu) bungkus rokok merek urban, 1 (satu) kaleng rokok merek surya 50, 7 tujuh bungkus rokok merek surya pro, 1 (satu) slop rokok merek surya 12, 2 (dua) pasang sendal jepit merek New Era

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimana satu pasang berwarna pink dan satu pasang lagi berwarna orange-hitam, 1 (satu) buah tabungan/celengan kaleng berwarna pink merek sunrise yang berisikan uang kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh saksi karena yang mengetahui total kerugiannya istri saksi yang berjualan di kios tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui ternyata terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi pada saat saksi dihubungi oleh pihak kepolisian dan terdakwa mengakuinya;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan menjual barang-barang milik saksi;

- Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Saksi Rasni A Binti Muh. Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar Pukul 03.00 wita bertempat di Jl. Abd Kadir (rumah kios jualan) Kel.Labukkang Kec.Ujung Kota Parepare;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di kios tersebut karena pada saat itu saksi pulang kerumahnya;

- Bahwa kios saksi tersebut dalam keadaan terkunci pada malam hari dan tidak ada yang menginap/tinggal di kios jualan saksi tersebut;

- Bahwa saksi terakhir mendatangi kios jualan milik saksi pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 17.00 wita;

- Bahwa barang-barang jualan milik saksi tersebut masih dalam keadaan lengkap, namun setelah saksi kembali ke kios jualan saksi pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 15.25 wita, saksi melihat kios milik saksi rusak bagian dinding yang terbuat dari seng dan saksi mendapati barang-barang jualan saksi yang berupa berbagai macam merek rokok sudah tidak ada didalam lemari etalase kaca jualan dan tabungan/celengan saksi sudah berada dilantai yang dimana posisi celengan/tabungan sudah dalam keadaan terbuka/tercungkil;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang berhasil diambil oleh terdakwa yakni 2 (dua) slop rokok merek surya 12, 15 (lima belas) bungkus rokok merek surya 16, 9 (sembilan) bungkus rokok merek clasmild 12, 1 (satu) slop rokok merek sempurna 16, 8 (delapan) bungkus rokok merek



sempurna 12, 4 (empat) bungkus rokok merek mini, 3 (tiga) bungkus rokok merek lucky mr, 7 (tujuh) bungkus rokok merek on on bold 20, 1 (satu) bungkus rokok merek Potenza, 3 (tiga) bungkus rokok merek la bold 20, 2 (dua) bungkus rokok merek troy, 2 (dua) bungkus rokok merek, 1 (satu) bungkus rokok merek on bold 16, 3 (tiga) bungkus rokok merek clasmild 16, 5 (lima) bungkus rokok merek clasmild red, 1 (satu) bungkus rokok merek evo, 1 (satu) bungkus rokok merek urban, 1 (satu) kaleng rokok merek surya 50, 7 tujuh bungkus rokok merek surya pro, 1 (satu) slop rokok merek surya 12, 2 (dua) pasang sandal jepit merek New Era yang dimana satu pasang berwarna pink dan satu pasang lagi berwarna orange-hitam, 1 (satu) buah tabungan/celengan kaleng berwarna pink merek sunrise yang berisikan uang kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa total kerugian yang dialami saksi adalah sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui ternyata terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi pada saat saksi dihubungi oleh pihak kepolisian dan terdakwa mengakuinya;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan menjual barang-barang milik saksi;

- Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar Pukul 03.00 wita, bertempat Abd Kadir (rumah kios jualan saksi korban) Kel.Labukkang Kec.Ujung Kota Parepare;
- Bahwa kenal dengan saksi korban dan pemilik rumah kios jualan tersebut karena merupakan keponakan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sering datang ke kios jualan tersebut;
- Bahwa pada saat memasuki rumah kios jualan milik korban dalam keadaan tidak berpenghuni dan terdakwa melakukan perbuatannya sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil dengan cara awalnya terdakwa ingin masuk melewati dinding yang berada disamping kios jualan tersebut karena dinding kios itu terbuat dari seng sehingga terdakwa dapat merusak/mengcungkilnya, namun setelah terdakwa merusak/mengcungkil dinding samping kios terdakwa melihat ada seutas kabel listrik sehingga



terdakwa berpikir untuk tidak jadi masuk melewati dinding samping kios tersebut, kemudian terdakwa mencari cara lain dengan memanjat melewati pagar besi yang terdapat disamping kios jualan kemudian terdakwa naik ke atas lantai dua kios jualan tersebut, dengan menggunakan alat obeng besi yang telah terdakwa bawa kemudian terdakwa merusak/mengcungkil dindingn seng kios jualan dan masuk kemudian terdakwa langsung mengambil tabungan/celengan yang saat itu posisinya terletak didinding samping yang tertutupi kain horden kemudian merusak/mengcungkil tabungan/celengan tersebut dan mengambil isi tabungan/celengan tersebut yang dimana jumlah uang dari tabungan/celengan tersebut berjumlah Rp.1.000.0000,-(Satu juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa kantong di saku celana terdakwa, kemudian terdakwa melihat sehelai sarung yang terlipat diatas lemari dan melihat juga berbagai barang jenis merek rokok kemudian terdakwa mengambil semua jenis merek rokok dan masukkan rokok tersebut kedalam sarung sampai seisi lemari etalase kaca jualan kios tersebut kosong, kemudian terdakwa mengambil sendal kemudian terdakwa ke belakang dan membuka pintu belakang rumah kios jualan tersebut dan pergi meninggalkan kios jualan tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) slop rokok merek surya 12, 15 (lima belas) bungkus rokok merek surya 16, 9 (sembilan) bungkus rokok merek clasmild 12, 1 (satu) slop rokok merek sempurna 16, 8 (delapan) bungkus rokok merek sempurna 12, 4 (empat) bungkus rokok merek mini, 3 (tiga) bungkus rokok merek lucky mr, 7 (tujuh) bungkus rokok merek on on bold 20, 1 (satu) bungkus rokok merek Potenza, 3 (tiga) bungkus rokok merek la bold 20, 2 (dua) bungkus rokok merek troy, 2 (dua) bungkus rokok merek, 1 (satu) bungkus rokok merek on bold 16, 3 (tiga) bungkus rokok merek clasmild 16, 5 (lima) bungkus rokok merek clasmild red, 1 (satu) bungkus rokok merek evo, 1 (satu) bungkus rokok merek urban, 1 (satu) kaleng rokok merek surya 50, 7 tujuh bungkus rokok merek surya pro, 1 (satu) slop rokok merek surya 12, 2 (dua) pasang sendal jepit merek New Era yang dimana satu pasang berwarna pink dan satu pasang lagi berwarna orange-hitam, 1 (satu) buah tabungan/celengan kaleng berwarna pink merek sunrise yang berisikan uang kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang telah diambil terdakwa tersebut sama sekali bukan milik terdakwa dan Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;



- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dijual dengan menjual barang-barang tersebut tersebut kepada orang lain dan hasil uang tersebut Terdakwa gunakan dengan rincian terdakwa menyewa perempuan dan membayarnya sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyewa kos sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) setelah selesai menyewa kos terdakwa menyewa lagi perempuan dan membayarnya sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) sisanya terdakwa belikan chip game Higgs Domino dan makanan, esokan hari terdakwa menjual lagi rokok yang sudah terdakwa ambil tersebut kepada pengunjung taman mattirotasi dan hasil uang penjualan rokok tersebut terdakwa pakai lagi untuk membeli chip game Higgs Domino;
- Bahwa terdakwa sempat menjual barang 1(satu) buah rokok tersebut seharga Rp.22.000,-(Dua puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Celengan kaleng merek Sunrise Warna Pink
- 1 (satu) lembar Sarung warna coklat bermotif garis kotak-kotak.
- 2 (dua) bungkus surya 12.
- 1 (satu) bungkus surya 16.
- 1 (satu) bungkus on bold 20.
- 1 (satu) bungkus la bold 20.
- 1 (satu) bungkus clas mild redmax 16.
- 1 (satu) bungkus clas mild 12.
- 1 (satu) bungkus sempurna 12.
- 1 (satu) bungkus scorpion 20.
- 1 (satu) bungkus surya pro merah 16
- 1 (satu) bungkus surya pro mild 16.
- 1 (satu) bungkus gudang garam mini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa mengambil barang berupa 2 (dua) slop rokok merek surya 12, 15 (lima belas) bungkus rokok merek surya 16, 9 (sembilan) bungkus rokok merek clas mild 12, 1 (satu) slop rokok merek sempurna 16, 8 (delapan) bungkus rokok merek

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna 12, 4 (empat) bungkus rokok merek mini, 3 (tiga) bungkus rokok merek lucky mr, 7 (tujuh) bungkus rokok merek on on bold 20, 1 (satu) bungkus rokok merek Potenza, 3 (tiga) bungkus rokok merek la bold 20, 2 (dua) bungkus rokok merek troy, 2 (dua) bungkus rokok merek, 1 (satu) bungkus rokok merek on bold 16, 3 (tiga) bungkus rokok merek clasmild 16, 5 (lima) bungkus rokok merek clasmild red, 1 (satu) bungkus rokok merek evo, 1 (satu) bungkus rokok merek urban, 1 (satu) kaleng rokok merek surya 50, 7 (tujuh) bungkus rokok merek surya pro, 1 (satu) slop rokok merek surya 12, 2 (dua) pasang sandal jepit merek New Era yang dimana satu pasang berwarna pink dan satu pasang lagi berwarna orange-hitam, 1 (satu) buah tabungan/celengan kaleng berwarna pink merek sunrise yang berisikan uang kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, 01 Maret 2022 sekitar Pukul 03.00 wita, bertempat Abd Kadir (rumah kios jualan saksi korban) Kel.Labukkang Kec.Ujung Kota Parepare;

- Bahwa terdakwa mengambil dengan cara awalnya terdakwa ingin masuk melewati dinding yang berada disamping kios jualan tersebut karena dinding kios itu terbuat dari seng sehingga terdakwa dapat merusak/mengcungkilnya, namun setelah terdakwa merusak/mengcungkil dinding samping kios terdakwa melihat ada seutas kabel listrik sehingga terdakwa berpikir untuk tidak jadi masuk melewati dinding samping kios tersebut, kemudian terdakwa mencari cara lain dengan memanjat melewati pagar besi yang terdapat disamping kios jualan kemudian terdakwa naik ke atas lantai dua kios jualan tersebut, dengan menggunakan alat obeng besi yang telah terdakwa bawa kemudian terdakwa merusak/mengcungkil dindingn seng kios jualan dan masuk kemudian terdakwa langsung mengambil tabungan/celengan yang saat itu posisinya terletak didinding samping yang tertutupi kain horden kemudian merusak/mengcungkil tabungan/celengan tersebut dan mengambil isi tabungan/celengan tersebut yang dimana jumlah uang dari tabungan/celengan tersebut berjumlah Rp.1.000.0000,-(Satu juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa kantongi disaku celana terdakwa, kemudian terdakwa melihat sehelai sarung yang terlipat diatas lemari dan melihat juga berbagai barang jenis merek rokok kemudian terdakwa mengambil semua jenis merek rokok dan masukkan rokok tersebut kedalam sarung sampai seisi lemari etalase kaca jualan kios tersebut kosong, kemudian terdakwa mengambil sandal kemudian terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pre



ke belakang dan membuka pintu belakang rumah kios jualan tersebut dan pergi meninggalkan kios jualan tersebut;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil terdakwa tersebut sama sekali bukan milik terdakwa dan Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Abdul Kadir Jalani Bin Ibrahim Size sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin, 01 Maret 2022 sekitar Pukul 03.00 wita, bertempat Abd Kadir (rumah kios jualan saksi korban) Kel.Labukkang Kec.Ujung Kota Parepare, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) slop rokok merek surya 12, 15 (lima belas) bungkus rokok merek surya 16, 9 (sembilan) bungkus rokok merek clasmild 12, 1 (satu) slop rokok merek sempurna 16, 8 (delapan) bungkus rokok merek sempurna 12, 4 (empat) bungkus rokok merek mini, 3 (tiga) bungkus rokok merek lucky mr, 7 (tujuh) bungkus rokok merek on on bold 20, 1 (satu) bungkus rokok merek Potenza, 3 (tiga) bungkus rokok merek la bold 20, 2 (dua) bungkus rokok merek troy, 2 (dua) bungkus rokok merek, 1 (satu) bungkus rokok merek on bold 16, 3 (tiga) bungkus rokok merek clasmild 16, 5 (lima) bungkus rokok merek clasmild red, 1 (satu) bungkus rokok merek evo, 1 (satu) bungkus rokok merek urban, 1 (satu) kaleng rokok merek surya 50, 7 (tujuh) bungkus rokok merek surya pro, 1 (satu) slop rokok merek surya 12, 2 (dua) pasang sandal jepit merek New Era yang dimana satu pasang berwarna pink dan satu pasang lagi berwarna orange-hitam, 1 (satu) buah tabungan/celengan kaleng berwarna pink merek sunrise yang berisikan uang kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut awalnya terdakwa ingin masuk melewati dinding yang berada disamping kios jualan tersebut karena dinding kios itu terbuat dari seng sehingga terdakwa dapat merusak/mengcungkilnya, namun setelah terdakwa merusak/mengcungkil dinding samping kios terdakwa melihat ada seutas kabel listrik sehingga terdakwa berpikir untuk tidak jadi masuk melewati dinding samping kios tersebut, kemudian terdakwa mencari cara lain dengan memanjat melewati pagar besi yang terdapat disamping kios jualan kemudian terdakwa naik ke atas lantai dua kios jualan tersebut, dengan menggunakan alat obeng besi yang telah terdakwa bawa kemudian terdakwa merusak/mengcungkil dinding seng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios jualan dan masuk kemudian terdakwa langsung mengambil tabungan/celengan yang saat itu posisinya terletak didinding samping yang tertutupi kain horden kemudian merusak/mengcungkil tabungan/celengan tersebut dan mengambil isi tabungan/celengan tersebut yang dimana jumlah uang dari tabungan/celengan tersebut berjumlah Rp.1.000.0000,-(Satu juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa kantongi disaku celana terdakwa, kemudian terdakwa melihat sehelai sarung yang terlipat diatas lemari dan melihat juga berbagai barang jenis merek rokok kemudian terdakwa mengambil semua jenis merek rokok dan masukkan rokok tersebut kedalam sarung sampai seisi lemari etalase kaca jualan kios tersebut kosong, kemudian terdakwa mengambil sandal kemudian terdakwa ke belakang dan membuka pintu belakang rumah kios jualan tersebut dan pergi meninggalkan kios jualan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Celengan kaleng merek Sunrise Warna Pink
- 1 (satu) lembar Sarung warna coklat bermotif garis kotak-kotak.
- 2 (dua) bungkus surya 12.
- 1 (satu) bungkus surya 16.
- 1 (satu) bungkus on bold 20.
- 1 (satu) bungkus la bold 20.
- 1 (satu) bungkus clas mild redmax 16.
- 1 (satu) bungkus clas mild 12.
- 1 (satu) bungkus sempurna 12.
- 1 (satu) bungkus scorpion 20.
- 1 (satu) bungkus surya pro merah 16
- 1 (satu) bungkus surya pro mild 16.
- 1 (satu) bungkus gudang garam mini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban dan membawanya dalam kekuasaan Terdakwa adalah termasuk perbuatan mengambil untuk dikuasai sehingga barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) slop rokok merek surya 12, 15 (lima belas) bungkus rokok merek surya 16, 9 (sembilan) bungkus rokok merek clasmild 12, 1 (satu) slop rokok merek sempurna 16, 8 (delapan) bungkus rokok merek sempurna 12, 4 (empat) bungkus rokok merek mini, 3 (tiga) bungkus rokok merek lucky mr, 7 (tujuh) bungkus rokok merek on on bold 20, 1 (satu) bungkus rokok merek Potenza, 3 (tiga) bungkus rokok merek la bold 20, 2 (dua) bungkus rokok merek troy, 2 (dua) bungkus rokok merek, 1 (satu) bungkus rokok merek on bold 16, 3 (tiga) bungkus rokok merek clasmild 16, 5 (lima) bungkus rokok merek clasmild red, 1 (satu) bungkus rokok merek evo, 1 (satu) bungkus rokok merek urban, 1 (satu) kaleng rokok merek surya 50, 7 tujuh bungkus rokok merek surya pro, 1 (satu) slop rokok merek surya 12, 2 (dua) pasang sandal jepit merek New Era yang dimana satu pasang berwarna pink dan satu pasang lagi berwarna orange-hitam, 1 (satu) buah tabungan/celengan kaleng berwarna pink merek sunrise yang berisikan uang kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin pemiliknya yakni saksi korban Muh. Idul dan Saksi korban Rasni A.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Celengan kaleng merek Sunrise Warna Pink
- 1 (satu) lembar Sarung warna coklat bermotif garis kotak-kotak.
- 2 (dua) bungkus surya 12.
- 1 (satu) bungkus surya 16.
- 1 (satu) bungkus on bold 20.
- 1 (satu) bungkus la bold 20.
- 1 (satu) bungkus clas mild redmax 16.
- 1 (satu) bungkus clas mild 12.
- 1 (satu) bungkus sempurna 12.
- 1 (satu) bungkus scorpion 20.
- 1 (satu) bungkus surya pro merah 16
- 1 (satu) bungkus surya pro mild 16.



- 1 (satu) bungkus gudang garam mini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang milik Saksi korban adalah termasuk perbuatan mengambil benda, yang ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, lazimnya dikatakan malam apabila jam telah menunjukkan pukul 6 petang sampai pukul 6 pagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah. Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa diketahui atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin, 01 Maret 2022 sekitar Pukul 03.00 wita, bertempat Abd Kadir (rumah kios jualan saksi korban) Kel.Labukkang Kec.Ujung Kota Parepare, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) slop rokok merek surya 12, 15 (lima belas) bungkus rokok merek surya 16, 9 (sembilan) bungkus rokok merek clasmild 12, 1 (satu) slop rokok merek sempurna 16, 8 (delapan) bungkus rokok merek sempurna 12, 4 (empat) bungkus rokok merek mini, 3 (tiga) bungkus rokok merek lucky mr, 7 (tujuh) bungkus rokok merek on on bold 20, 1 (satu) bungkus rokok merek Potenza, 3 (tiga) bungkus rokok merek la bold 20, 2 (dua) bungkus rokok merek troy, 2 (dua) bungkus rokok merek, 1 (satu) bungkus rokok merek on bold 16, 3 (tiga) bungkus rokok merek clasmild 16, 5 (lima) bungkus rokok merek clasmild red, 1 (satu) bungkus rokok merek evo, 1 (satu) bungkus rokok merek urban, 1 (satu) kaleng rokok merek surya 50, 7 tujuh bungkus rokok merek surya pro, 1 (satu) slop rokok merek surya 12, 2 (dua) pasang sandal jepit merek New Era yang dimana satu pasang berwarna pink dan satu pasang lagi berwarna orange-hitam, 1 (satu) buah tabungan/celengan kaleng berwarna pink merek sunrise yang berisikan uang kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut awalnya terdakwa ingin masuk melewati dinding yang berada disamping kios jualan tersebut karena dinding kios itu terbuat dari seng sehingga terdakwa dapat merusak/mengcungkilnya, namun setelah terdakwa merusak/mengcungkil dinding samping kios terdakwa melihat ada seutas kabel listrik sehingga terdakwa berpikir untuk tidak jadi masuk melewati dinding samping kios tersebut, kemudian terdakwa mencari cara lain dengan memanjat melewati pagar besi yang terdapat disamping kios jualan kemudian terdakwa naik ke atas lantai dua kios jualan tersebut, dengan menggunakan alat obeng besi yang telah terdakwa bawa kemudian terdakwa merusak/mengcungkil dinding seng kios jualan dan masuk kemudian terdakwa langsung mengambil tabungan/celengan yang saat itu posisinya terletak didinding samping yang tertutupi kain horden kemudian merusak/mengcungkil tabungan/celengan tersebut dan mengambil isi tabungan/celengan tersebut yang dimana jumlah uang dari tabungan/celengan tersebut berjumlah Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa kantongi disaku celana terdakwa, kemudian terdakwa melihat sehelai sarung yang terlipat diatas lemari dan melihat juga berbagai barang jenis merek rokok kemudian terdakwa mengambil semua jenis merek rokok dan masukkan rokok tersebut kedalam sarung sampai

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seisi lemari etalase kaca jualan kios tersebut kosong, kemudian terdakwa mengambil sandal kemudian terdakwa ke belakang dan membuka pintu belakang rumah kios jualan tersebut dan pergi meninggalkan kios jualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang didalam rumah Saksi korban pada hari Senin, 01 Maret 2022 sekitar Pukul 03.00 wita adalah termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit yang dilakukan tanpa diketahui atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pada waktu malam hari oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, memotong adalah segala bentuk perbuatan yang mengubah bentuk atau wujud sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagaimana sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pre



Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin, 01 Maret 2022 sekitar Pukul 03.00 wita, bertempat Abd Kadir (rumah kios jualan saksi korban) Kel.Labukkang Kec.Ujung Kota Parepare, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) slop rokok merek surya 12, 15 (lima belas) bungkus rokok merek surya 16, 9 (sembilan) bungkus rokok merek clasmild 12, 1 (satu) slop rokok merek sempurna 16, 8 (delapan) bungkus rokok merek sempurna 12, 4 (empat) bungkus rokok merek mini, 3 (tiga) bungkus rokok merek lucky mr, 7 (tujuh) bungkus rokok merek on on bold 20, 1 (satu) bungkus rokok merek Potenza, 3 (tiga) bungkus rokok merek la bold 20, 2 (dua) bungkus rokok merek troy, 2 (dua) bungkus rokok merek, 1 (satu) bungkus rokok merek on bold 16, 3 (tiga) bungkus rokok merek clasmild 16, 5 (lima) bungkus rokok merek clasmild red, 1 (satu) bungkus rokok merek evo, 1 (satu) bungkus rokok merek urban, 1 (satu) kaleng rokok merek surya 50, 7 tujuh bungkus rokok merek surya pro, 1 (satu) slop rokok merek surya 12, 2 (dua) pasang sandal jepit merek New Era yang dimana satu pasang berwarna pink dan satu pasang lagi berwarna orange-hitam, 1 (satu) buah tabungan/celengan kaleng berwarna pink merek sunrise yang berisikan uang kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut awalnya terdakwa ingin masuk melewati dinding yang berada disamping kios jualan tersebut karena dinding kios itu terbuat dari seng sehingga terdakwa dapat merusak/mengcungkilnya, namun setelah terdakwa merusak/mengcungkil dinding samping kios terdakwa melihat ada seutas kabel listrik sehingga terdakwa berpikir untuk tidak jadi masuk melewati dinding samping kios tersebut, kemudian terdakwa mencari cara lain dengan memanjat melewati pagar besi yang terdapat disamping kios jualan kemudian terdakwa naik ke atas lantai dua kios jualan tersebut, dengan menggunakan alat obeng besi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdakwa bawa kemudian terdakwa merusak/mengcungkil dinding seng kios jualan dan masuk kemudian terdakwa langsung mengambil tabungan/celengan yang saat itu posisinya terletak didinding samping yang tertutupi kain horden kemudian merusak/mengcungkil tabungan/celengan tersebut dan mengambil isi tabungan/celengan tersebut yang dimana jumlah uang dari tabungan/celengan tersebut berjumlah Rp.1.000.0000,-(Satu juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa kantongi disaku celana terdakwa, kemudian terdakwa melihat sehelai sarung yang terlipat diatas lemari dan melihat juga berbagai barang jenis merek rokok kemudian terdakwa mengambil semua jenis merek rokok dan masukkan rokok tersebut kedalam sarung sampai seisi lemari etalase kaca jualan kios tersebut kosong, kemudian terdakwa mengambil sandal kemudian terdakwa ke belakang dan membuka pintu belakang rumah kios jualan tersebut dan pergi meninggalkan kios jualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang didalam kios milik saksi korban dengan cara masuk melewati dinding yang berada disamping kios jualan tersebut karena dinding kios itu terbuat dari seng sehingga terdakwa dapat merusak/mengcungkilnya, namun setelah terdakwa merusak/mengcungkil dinding samping kios terdakwa melihat ada seutas kabel listrik sehingga terdakwa berpikir untuk tidak jadi masuk melewati dinding samping kios tersebut, kemudian terdakwa mencari cara lain dengan memanjat melewati pagar besi yang terdapat disamping kios jualan kemudian terdakwa naik ke atas lantai dua kios jualan tersebut, dengan menggunakan alat obeng besi yang telah terdakwa bawa kemudian terdakwa merusak/mengcungkil dinding seng kios jualan adalah termasuk perbuatan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan mengubah bentuk atau wujud sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagaimana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Celengan kaleng merek Sunrise Warna Pink
- 1 (satu) lembar Sarung warna coklat bermotif garis kotak-kotak.
- 2 (dua) bungkus surya 12.
- 1 (satu) bungkus surya 16.
- 1 (satu) bungkus on bold 20.
- 1 (satu) bungkus la bold 20.
- 1 (satu) bungkus clas mild redmax 16.
- 1 (satu) bungkus clas mild 12.
- 1 (satu) bungkus sempurna 12.
- 1 (satu) bungkus scorpion 20.
- 1 (satu) bungkus surya pro merah 16
- 1 (satu) bungkus surya pro mild 16.
- 1 (satu) bungkus gudang garam mini

Barang bukti tersebut Merupakan barang bukti milik saksi Muh. Idul Abd.Malik Bin Abd.Malik, maka dikembalikan kepada saksi korban saksi Muh. Idul Abd.Malik Bin Abd.Malik;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Kadir Jalani Bin Ibrahim Size telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Celengan kaleng merek Sunrise Warna Pink
 - 1 (satu) lembar Sarung warna coklat bermotif garis kotak-kotak.
 - 2 (dua) bungkus surya 12.
 - 1 (satu) bungkus surya 16.
 - 1 (satu) bungkus on bold 20.
 - 1 (satu) bungkus la bold 20.
 - 1 (satu) bungkus clas mild redmax 16.
 - 1 (satu) bungkus clas mild 12.
 - 1 (satu) bungkus sempurna 12.
 - 1 (satu) bungkus scorpion 20.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus surya pro merah 16
- 1 (satu) bungkus surya pro mild 16.
- 1 (satu) bungkus gudang garam mini

dikembalikan ke saksi Muh. Idul Abd.Malik Bin Abd.Malik;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, oleh kami, Khusnul Khatimah, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H. Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusdi Ali, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RINI ARIANI SAID, S.H. M.H.

KHUSNUL KHATIMAH, S.H. M.H.

MOCHAMAD RIZQI NURRIDLO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RUSDI ALI, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pre